



**P U T U S A N**

**No. 1609 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum,  
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**I Nama : BOY ORLANDO**

**BOANG MANALU;**

Tempat lahir : Sidikalang;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 25 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sibande, Desa Tanjung Meriah,  
Kecamatan STTU Jehe, Kabupaten Pakpak  
Bharat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**II Nama : TUPPAK BOANG**

**MANALU;**

Tempat lahir : Kuta Belang / Sibande;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 31 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bongbongan, Desa Bandar Selamat,  
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa I pernah ditahan oleh :**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2012



- 3 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012;

**Terdakwa II sedang menjalani pidana (narapidana) di Rutan Sidikalang;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu bersama-sama dengan Terdakwa Tuppak Boang Manalu pada hari Rabu, tanggal 07 April 2010 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010, bertempat di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, tepatnya di Gedung SMP Negeri 4 Kerajaan Panjaratan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang “dengan sengaja mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan para Terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, tanggal 06 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib Ales Boang Manalu (DPO) dan Karna Boang Manalu (DPO) menjumpai Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, di mana Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu sedang bermain bilyard di rumah Gato Boang Manalu, selanjutnya Ales Boang Manalu (DPO) dan Karna Boang Manalu (DPO) mengajak Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan berkata “ayo, ada uang masuk”, kemudian dijawab Terdakwa “ayo, naik apa kita” dan di jawab oleh Alles Boang Manalu (DPO) “naik mobil si Anto Berutu”, selanjutnya Alles Boang Manalu (DPO) menjemput Anto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berutu (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Alles Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) datang dengan membawa mobil Carry Pick Up warna hitam milik Anto Berutu (DPO), selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) berangkat menuju arah Sidikalang, di perjalanan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu bertanya kepada Alles Boang Manalu (DPO) dengan mengatakan “uang masuk apa rupanya yang tadi?” dan dijawab Alles Boang Manalu (DPO) “mengambil komputer kita dari Panjaratan”, selanjutnya Anto Berutu (DPO) mengatakan “kita ajaklah si Tuppak Boang Manalu, mana tau saya tidak tahan nanti bawa mobilnya” setelah Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) sampai di rumah Terdakwa Tuppak Boang Manalu, Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) mengajak Terdakwa Tuppak Boang Manalu untuk ikut mengambil komputer di SMP Negeri 4 Panjaratan di Desa Kuta Dame Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;

- Selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO), berangkat menuju SMP Negeri 4 Panjaratan dengan menggunakan mobil Carry Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa Tuppak Boang Manalu, dan sesampainya di lokasi SMP Negeri 4 Panjaratan, Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) turun dari mobil dengan membawa obeng dan kunci roda mobil berjalan menuju gedung SMP Negeri 4 Panjaratan tersebut, sedangkan Terdakwa Tuppak Boang Manalu dan Anto Berutu (DPO) berada di mobil untuk menunggu dan memantau situasi di sekitar sekolah tersebut;
- Setelah sampai di gedung SMP Negeri 4 Panjaratan tersebut Alles Boang Manalu (DPO) mencongkel / membuka paksa jendela belakang gedung sekolah tersebut dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Alles Boang Manalu (DPO) masuk ke dalam gedung dan mengambil 1 (satu) buah monitor LCD Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk SPC, 1 (satu) buah printer Merk Canon, 2 (dua) buah Loudspeaker Aktif Komputer, sedangkan Karna Boang Manalu (DPO) membantu Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Alles Boang Manalu (DPO) untuk mengeluarkan dan membawa barang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari dalam gedung SMP Negeri 4 Panjaratan ke dalam mobil Pick Up dan setelah seluruh barang curian tersebut dimuat / dinaikkan ke dalam mobil Pick Up kemudian ditutup dengan plastik warna biru, selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) berangkat ke Medan untuk menjual barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO);

- Setelah sampai di Medan sekira Pukul 07.00 Wib, Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) menjual seluruh barang curian tersebut ke tukang servis komputer bermarga Tarigan yang berada di Jalan Jamin Ginting dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu membagikan uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Terdakwa Tuppak Boang Manalu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Alles Boang Manalu (DPO) Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Anto Berutu (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Karna Boang Manalu (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) pulang ke Sidikalang;

Perbuatan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu, serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) tidak mendapat izin dari pihak SMP Negeri 4 Panjaratan untuk mengambil 1 (satu) buah monitor LCD Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk SPC, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 2 (dua) buah Loudspeaker Aktif Komputer, sehingga mengalami kerugian material jutaan rupiah atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, dan 5e dari KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu bersama-sama dengan Terdakwa Tuppak Boang Manalu pada hari Rabu, tanggal 07 April 2010 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di Gedung SMP Negeri 4 Kerajaan Panjaratan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang “dengan sengaja mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, tanggal 06 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib Ales Boang Manalu (DPO) dan Karna Boang Manalu (DPO) menjumpai Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, di mana Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu sedang bermain bilyard di rumah Gato Boang Manalu selanjutnya Ales Boang Manalu (DPO) dan Karna Boang Manalu (DPO) mengajak Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan berkata “ayo ada uang masuk” kemudian dijawab Terdakwa “ayo, naik apa kita” dan di jawab oleh Alles Boang Manalu (DPO) “naik mobil si Anto Berutu” selanjutnya Alles Boang Manalu (DPO) menjemput Anto Berutu (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Alles Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) datang dengan membawa mobil Carry Pick Up warna hitam milik Anto Berutu (DPO), selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) berangkat menuju arah Sidikalang, di perjalanan, Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu bertanya kepada Alles Boang Manalu (DPO) dengan mengatakan “uang masuk apa rupanya yang tadi?” dan dijawab Alles Boang Manalu (DPO) “mengambil komputer kita dari Panjaratan”, selanjutnya Anto Berutu (DPO) mengatakan “kita ajaklah si Tuppak Boang Manalu, mana tau saya tidak tahan nanti bawa mobilnya” setelah Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) sampai di rumah Terdakwa Tuppak Boang Manalu, Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) dan Anto Berutu (DPO) mengajak Terdakwa Tuppak Boang Manalu untuk ikut mengambil komputer di SMP Negeri 4 Panjaratan di Desa Kuta Dame Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) berangkat menuju SMP Negeri 4 Panjaratan dengan menggunakan mobil Carry Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa Tuppak Boang Manalu, dan sesampainya di lokasi SMP Negeri 4 Panjaratan, Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, Alles Boang Manalu (DPO), Karna Boang Manalu (DPO) turun dari mobil dengan membawa obeng dan kunci roda mobil berjalan menuju gedung SMP Negeri 4 Panjaratan tersebut, sedangkan Terdakwa Tuppak Boang Manalu dan Anto Berutu (DPO) berada di mobil untuk menunggu dan memantau situasi di sekitar sekolah tersebut;
- Setelah sampai di gedung SMP Negeri 4 Panjaratan tersebut Alles Boang Manalu (DPO) mencongkel / membuka paksa jendela belakang gedung sekolah tersebut dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Alles Boang Manalu (DPO) masuk ke dalam gedung dan mengambil 1 (satu) buah monitor LCD Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk SPC, 1 (satu) buah printer Merk Canon, 2 (dua) buah Loudspeaker Aktif Komputer, sedangkan Karna Boang Manalu (DPO) membantu Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Alles Boang Manalu (DPO) untuk mengeluarkan dan membawa barang yang diambil dari dalam gedung SMP Negeri 4 Panjaratan ke dalam mobil Pick Up dan setelah seluruh barang curian tersebut dimuat / dinaikkan ke dalam mobil Pick Up kemudian ditutup dengan plastik warna biru, selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) berangkat ke Medan untuk menjual barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO);
- Setelah sampai di Medan sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) menjual seluruh barang curian tersebut ke tukang servis komputer bermarga Tarigan yang berada di Jalan Jamin Ginting dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu membagikan uang hasil penjualan barang curian tersebut kepada Terdakwa Tuppak Boang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Alles Boang Manalu (DPO) Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Anto Berutu (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Karna Boang Manalu (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, selanjutnya Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) pulang ke Sidikalang;

- Perbuatan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu, serta Alles Boang Manalu, Karna Boang Manalu dan Anto Berutu (ketiga nama terakhir dalam kualifikasi DPO) tidak mendapat izin dari pihak SMP Negeri 4 Panjaratan untuk mengambil 1 (satu) buah monitor LCD Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk SPC, 1 (satu) buah Printer Merk Canon, 2 (dua) buah Loudspeaker Aktif Komputer, sehingga mengalami kerugian material jutaan rupiah atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dari KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 18 April 2012 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 08 / PID.B / 2012 / PN.Sdk. tanggal 31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu dari segala dakwaan tersebut di atas;
- 3 Memerintahkan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 11 / Kas / Akta.Pid / 2012 / PN-Sdk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Juni 2012;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang pada tanggal 31 Mei 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan





permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa alasan dan keberatan yang Pemohon Kasasi Penuntut Umum sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- 1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 31 Mei 2012 yang membebaskan Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu dan Terdakwa Tuppak Boang Manalu terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

*Judex Facti* telah salah atau keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, yakni :

Kesalahan atau kekeliruan *Judex Facti* a quo yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut sebagai ternyata dapat dilihat dalam pertimbangannya halaman 43 alinea ke-2 putusan a quo, sebagai berikut :



”Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat ataupun keterangan Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk apakah para Terdakwa telah mengambil barang-barang komputer di SMP Negeri 4 Kerajaan Penjaratan tersebut”;

Pasal 188 ayat (2) KUHAP :

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a Keterangan saksi.
- b Surat.
- c Keterangan Terdakwa.

Bahwa *Judex Facti* pada pertimbangan tersebut di atas jelas telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan Pasal 188 ayat (2) tersebut, yaitu :

- a Keterangan saksi, yaitu :
  - 1 Sahat P. Boang Manalu (Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat);

yang pada pokoknya menerangkan bahwa SMP Negeri 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Dairi telah kehilangan 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, 2 (dua) unit CPU merk HP, 2 (dua) buah mouse merk Lenovo, 1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma IP 1900, 2 (dua) buah loudspeaker merk Lenovo.

(pertimbangan *Judex Facti* a quo hal 9-10).

- 2 Rio Purnama Kacaribu (saksi verbalisan) :

yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2011 saksi diperintahkan oleh Kapolres Dairi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para Terdakwa di Rutan Sidikalang yang didampingi oleh Penasehat Hukum Josep Situmorang, S.H. secara prodeo, di mana pemeriksaan tersebut masih mengenai pencurian di SMP Negeri 4 Kerajaan Penjaratan, Kabupaten Pakpak Bharat dan pemeriksaan para Terdakwa didampingi oleh Joseph Situmorang berdasarkan Surat Penunjukan dari Polres Dairi (terlampir);

(pertimbangan *Judex Facti* a quo hal 20).

Bahwa dari keterangan saksi dimaksud, para Terdakwa ada mengaku pada tahun 2010 pernah melakukan pencurian di SMP Negeri 4 Kerajaan Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.

(pertimbangan *Judex Facti* a quo hal. 42).



b Surat, yaitu :

- 1 Surat berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) an. Tersangka Boy Orlando Boang Manalu pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) an. Tersangka Tuppak Boang Manalu pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 (sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan kami Nomor : 07/SDKAL/Epp.1/01/2012 tanggal 18 April 2012 pada hal. 3 / terlampir), yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian komputer di SMP 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat. Bahwa pada saat proses Serah Terima para Tersangka dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terhadap para Terdakwa dilakukan penelitian dan ditanyakan lagi oleh Jaksa Penuntut Umum, apa sebabnya Terdakwa dihadapkan di Kejaksaan ? dan oleh Terdakwa Tuppak Boang Manalu menjawab : “Kasus Pencurian Komputer di Panjaratan Kabupaten Pakpak Bharat” dan Boy Orlando Boang Manalu menjawab : “Kasus pencurian Komputer di Sukaramai”, di mana para Terdakwa membenarkan persangkaan perbuatan sebagaimana diterangkan dalam berkas perkara serta para Terdakwa menandatangani dengan sepenuh hati tanpa dipaksa, dibujuk, ditekan (terlampir);
- 2 Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa an. Boy Orlando Boang Manalu tanggal 09 Mei 2011 dan BAP Lanjutan tanggal 06 Juli 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku bersama-sama dengan Anto Berutu, Tuppak Boang Manalu, Karna Boang Manalu, Alles (Carles) Boang Manalu mengambil Komputer di SMP Negeri 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2012



Bharat pada hari Rabu, tanggal 07 April 2010 sekira pukul 02.00 Wib (pada BAP tanggal 09 Mei 2011 poin 06-10);

Bahwa Terdakwa mengakui Tuppak Boang Manalu adalah teman Terdakwa mengambil Komputer di SMP Negeri 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat (pada BAP Lanjutan tanggal 06 Juli 2011 pada poin 26), di mana Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Tersangka an. Boy Orlando Boang Manalu Nomor : K/115/VII/2011/Reskrim tanggal 06 Juli 2011 dari Polsek Sukaramai kepada Penasehat Hukum Joseph Situmorang, S.H. (terlampir);

- 3 Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa an. Tuppak Boang Manalu tanggal 09 Mei 2011 dan BAP Lanjutan tanggal 06 Juli 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku bersama-sama dengan Anto Berutu, Boy Orlando Boang Manalu, Karna Boang Manalu, Alles (Carles) Boang Manalu mengambil Komputer di SMP Negeri 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat pada hari Rabu, tanggal 07 April 2010 sekira pukul 02.15 Wib (pada BAP tanggal 09 Mei 2011 poin 07-12).

Bahwa Terdakwa mengakui Boy Orlando Boang Manalu adalah teman Terdakwa mengambil Komputer di SMP Negeri 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat (pada BAP Lanjutan tanggal 06 Juli 2011 pada poin 27), di mana Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Tersangka an. Tuppak Boang Manalu Nomor : K/116/VII/2011/Reskrim tanggal 06 Juli 2011 dari Polsek Sukaramai kepada Penasehat Hukum Joseph Situmorang, SH (terlampir);

c Keterangan Terdakwa, yaitu :

- 1 Boy Boang Manalu, dan
- 2 Tuppak Boang Manalu.

Bahwa dalam BAP para Terdakwa dengan tegas dan jelas telah mengakui semua perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit layar monitor merk Acer, 2 (dua) unit CPU merk HP, 2 (dua) buah mouse merk Lenovo, 1 (satu) unit Printer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Canon Pixma IP 1900, 2 (dua) buah loudspeaker merk Lenovo di SMP Negeri 4 Penjaratan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat;

Bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* a quo pada halaman 39 alinea ke-3 :

"....., oleh karena para Terdakwa merasa capek sehingga para Terdakwa mengakuinya saja".

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, seharusnya para Terdakwa tidak ada alasan hanya dikarenakan "Capek" sehingga para Terdakwa menandatangani BAP, di mana jelas alasan para Terdakwa dimaksud sudah sepatutnya dikesampingkan dikarenakan para Terdakwa berpendidikan cukup, yaitu Boy Boang Manalu adalah lulusan SMA dan Tuppak Boang Manalu lulusan SMK, sehingga tidaklah beralasan capek sehingga mau saja mengakui perbuatannya;

Sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K / Pid / 1985 tanggal 19 September 1985 "bahwa Terdakwa yang mencabut keterangannya di muka penyidik tidak dapat dibenarkan Mahkamah Agung, sebab menurut hasil pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri, ternyata tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa diperiksa penyidik telah diperlakukan tindakan kekerasan atau dipukuli. Bahwa pencabutan keterangan / pengakuan Terdakwa yang tidak bersalah tersebut adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa", serta *Judex Facti* a quo tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan para Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibantah / dicabut kembali di persidangan didasarkan para Terdakwa merasa "capek" (pertimbangan *Judex Facti* a quo pada halaman 39 alinea ke-3) jelas merupakan alasan-alasan yang tidak logis dan tidak beralasan;

- Putusan Mahkamah Agung Reg No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Tersangka;
- Putusan Mahkamah Agung Reg No : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Putusan Mahkamah Agung Reg No : 1043/K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;
- Yurisprudensi yang senada dengan putusan yang di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung Reg No : 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Reg No : 6K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan putusan Mahkamah Agung Reg No : 5K/Kr/1961 tanggal 27 Desember 1961, yang menegaskan : pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;

Bahwa *Judex Facti* a quo telah mengenyampingkan hukum pembuktian, yakni *Judex Facti* a quo dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan yang sebelumnya para Terdakwa telah menarik dan tidak mengakui keterangan yang diberikan di penyidikan dengan alasan pada saat pemeriksaan merasa “capek”, sedangkan *Judex Facti* a quo tidak mau atau sengaja tidak mempertimbangkan Surat berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) an. Tersangka Boy Orlando Boang Manalu pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) an. Tersangka Tuppak Boang Manalu pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 yang diberikan para Terdakwa dengan para Terdakwa tulis sendiri dan diberikan tanpa adanya tekanan, paksaan, bujukan siapapun;

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas, bila *Judex Facti* a quo mau merangkainya maka akan menjadi suatu alat bukti “Petunjuk”;

2. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* a quo dalam memutus perkara ini telah memperoleh prinsip minimum pembuktian dengan 2 (dua) alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- Surat, dan
- Petunjuk.

Sehingga dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo dapat menerapkan Pasal 183 KUHAP :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa dengan demikian berarti *Judex Facti* jelas telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya perihal tidak terpenuhinya alat bukti petunjuk terkait pembuktian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", hal mana bertentangan dengan penjabaran yang telah Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum uraikan di atas dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat apabila *Judex Facti* a quo dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Boy Orlando Boang Manalu, dkk seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pemohon Kasasi dakwakan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain dalam perbuatan Terdakwa, tidak ada saksi yang melihat para Terdakwa mengambil komputer dan printer milik SMP Negeri IV Panjaratan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh *Judex Facti* dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SIDIKALANG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, 18 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**K e t u a,**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim – Hakim Anggota,**  
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**  
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**